

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹

Istilah *mudharabah* dengan pengertian berpergian untuk berdagang digunakan oleh ahli (penduduk) Irak. Sedangkan ahli

¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 90.

(penduduk) Hijaz menggunakan istilah qiradh, yang diambil dari kata qardh yang artinya memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh *amil* dan memotong sebagian dari keuntungannya.² Sedangkan definisi *mudharabah* menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 : “*Mudharabah*

Adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha”.³

Dapat dipahami bahwa mudharabah adalah suatu akad perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 366.

³Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam *mudharabah* ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah tenaga tanpa keuntungan.⁴

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...,h.367.

pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁵

Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu : produksi, distribusi, barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qiradh* atau *mudharabah*.⁶

Ketika akad *mudharabah* telah terlaksana dan *mudharib* telah menerima harta, tangan *mudharib* menjadi tangan pemegang amanah bagi harta tersebut. Dia tidak bertanggung jawab kecuali apabila bertindak lalim. Apabila harta musnah tanpa disebabkan oleh tindakan lalim darinya maka dia tidak wajib menggantinya sedikit pun, dan apabila dia mengklaim kehilangan harta atau kemusnahannya maka klaimnya yang

⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,...,h.90.

⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011), h.108.

disertai dengan sumpah diterima karena pada pokoknya tidak ada pengkhiaanatan.⁷

Seiring berkembangnya zaman, bagi hasil (*mudharabah*) tidak hanya diterapkan di Bank-Bank syariah tetapi juga pada bisnis jual beli dengan sistem bagi hasil. Jual beli kini tidak hanya terpaku pada pendistribusian barang saja, akan tetapi jual beli kini juga merambat pada bisnis investasi (penanam modal). Para *investor* (orang yang menginvestasikan) dapat menanamkan modalnya di perusahaan jual beli atau kini disebut dengan perusahaan/ritel (*retail*). Maraknya perusahaan ritel yang menawarkan investasi juga diterapkan oleh PT. OBBI Global Teknologi.

PT. Obbi Global Teknologi Cabang Kabupaten Tangerang merupakan sebuah ritel dan aplikasi yang dikembangkan di setiap Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. OBBI bersama masyarakat bahu membahu dan bekerja sama membangun Indonesia menjadi *The Economic Leader In The World*, yaitu

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara, 2013), h.167.

Indonesia yang Berdaulat dan Berdikari secara Ekonomi menuju Indonesia yang adil dan sejahtera hanya dengan satu gerakan.

Dilihat secara umum masyarakat masih banyak yang belum mengetahui produk yang dijual oleh OBBI, masyarakat sudah terbiasa dengan adanya retail Indomart atau Alfamart yang sudah barang tentu retail tersebut tidak mempraktek dengan prinsip syariah. Kehadiran PT.Obbi Global Teknologi menjadi penawaran yang baru bergerak dibidang usaha. Melihat jika suatu tempat usaha

Tersebut apabila sudah benar-benar beprinsipkan syariah otomatis di dalamnya harus menerapkan seratus persen dengan syariah.

Seperti pada permasalahan yang pertama yaitu belum adanya management bagi hasil dan pengelolaan risiko kerugian yang dilakukan pada usaha warung OBBI baik dari pihak pemodal maupun pengelola.

Permasalahan yang kedua yaitu belum adanya skema bagi hasil yang jelas dari pihak pemodal maupun pengelolaan sekaligus penanam investasi modal dalam artian *franchise*.

Melihat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :”**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA WARUNG OBBI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi PT Obbi Global Teknologi Cabang Kab.Tangerang)**”.

B. Fokus Penelitian

Untuk mencegah terjadinya pembahasan yang melebar serta agar menjadi terarah dan efektif. Selain itu juga untuk menghemat biaya, tenaga, waktu, dan penelitian, maka fokus penelitian skripsi ini akan membahas pengelolaan risiko kerugian dan sistematika bagi hasil yang di tetapkan oleh PT Obbi Global Teknologi Cabang Kabupaten Tangerang.

C. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil yang Dilakukan Oleh PT Obbi Global Teknologi Cabang Kabupaten Tangerang ?

2. Bagaimana Pengelolaan Risiko Kerugian yang Dilakukan Oleh PT Obbi Global Teknologi Cabang Kabupaten Tangerang ?
3. Bagaimana Management Bagi Hasil yang Dilakukan Oleh PT Obbi Global Teknologi Cabang Kabupaten Tangerang di tinjau dari Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pembagian Keuntungan Pada PT Obbi Global Teknologi Cabang Kabupaten Tangerang.

1. Untuk mengetahui Praktik Bagi Hasil yang Dilakukan Oleh PT OBBI Global Teknologi Cabang Kabupaten Tangerang ?
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Risiko Kerugian yang Dilakukan Oleh PT OBBI Global Teknologi Cabang Kabupaten Tangerang ?
3. Untuk mengetahui Bagaimana Management Bagi Hasil yang Dilakukan Oleh PT OBBI Global Teknologi Cabang Kabupaten Tangerang di tinjau dari Hukum Islam?

E. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat dari penelitian ini, penulis berharap secara teoritis untuk memperkaya khasanah keilmuan, khususnya lingkungan UIN “SMH” Banten, dan lingkungan akademik lain pada umumnya. Secara praktis penelitian ini manfaatnya adalah sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Ekonomi Syariah.

1. Menambah pengetahuan penulis mengenai bagi hasil.
2. Menambah khasanah kepustakaan Fakultas Syari’ah UIN “SMH” Banten.
3. Menambah pengetahuan dan masukan kepada masyarakat mengenai penerapan sistem bagi hasil dalam perspektif hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah ditelusuri lebih lanjut tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan pengertian ini serta untuk menghindari duplikasi-duplikasi dari penelitian ini, agar tidak terjadi

pengulangan pembahasan dan juga dapat melengkapi ilmu pengetahuan tentang penelitian-penelitian yang sejenis.

Terkait tentang penelitian ini sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang menggunakan tema/judul yang berkaitan dengan bagi hasil serta cara mekanisme pembahasannya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. **Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Serang).** Disusun oleh :Rosmawati, Nim : 151300888, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang implementasi akad *mudharabah* terhadap pembiayaan bagi hasil di BNI Syariah kantor Cabang Serang, dan tinjauan hukum Islam terhadap akad mudharabah dalam pembiayaan bagi hasil di BNI Kantor Cabang Serang. Kesimpulan penelitian ini adalah Implementasi pada BankBNI Syariah Kantor Cabang Serang untuk pembiayaan akad mudharabah dalam pembagian keuntungan presentasinya untuk nasabah adalah 70% dan

untuk Bank 30%. Di sisi lain apabila ada kerugian yang di akibatkan oleh pihak kedua (nasabah) bukan karna di kesengajaan nasabah tidak harus mengembalikan dana kepada bank karena sudah di asuransikan akan tetapi apabila ada unsur kesengajaan maka nasabah harus bertanggung jawab dan mengembalikan dana nya kepada pihak bank. **Persamaan** dengan penelitian oleh penulis adalah tentang sama-sama meneliti tentang bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan **Perbedaan** dengan penelitian penulis adalah di dalam skripsi penulis dalam melakukan analisis nya melakukan studi di Bank BNI Syariah Cabang Kantor Serang sedangkan di dalam skripsi Rosmawati hanya melakukan pembiayaan bagi hasil.

2. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Haji Menggunakan Akad Mudharabah (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang)**. Disusun oleh :Sri Wahyuni, Nim : 141300711, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang mekanisme tabungan haji menggunakan akad *mudharabah*

yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dan tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah mekanisme tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang yaitu persyaratan bagi yang ingin mendaftar tabungan haji harus membawa KTP asli, NPWP, dan mengisi formulir pendaftaran dengan setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- dan saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.100.000,- atau sesuai ketentuan Kementerian Agama untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji. Dengan ketentuan bahwa saldo yang berada di rekening tabungan haji di Bank Syariah Mandiri dilakukan prinsip *mudharabah muhlaqah* dengan ketentuan nisbah 85:15 (Bank:Nasabah).

Persamaan dengan penelitian oleh penulis adalah tentang sama-sama meneliti tentang bagi hasil (*mudharabah*) di tinjau dari Hukum Islam. Sedangkan **Perbedaan** dengan penelitian

penulis adalah di dalam skripsi penulis dalam melakukan analisis nya melakukan studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang sedangkan di dalam skripsi Sri Wahyuni hanya melakukan tabungan haji menggunakan akad *mudharabah*.

3. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hutang Dengan Sistem Bagi Hasil Usaha (Studi Kasus Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat).** Disusun oleh :M.Didik Prasetyo, Nim : 132311136, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli hutang dengan sistem bagi hasil di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli hutang dengan sistem bagi hasil masyarakat di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Kesimpulan penelitian ini adalah praktik jual beli hutang dengan syarat tambahan di awal yang terjadi di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat adalah proses jual beli

hutang dilakukan dengan mengambil kedelai terlebih dahulu lalu dibayar kemudian hari dengan adanya syarat yang harus dipenuhi karena adanya hutang oleh pelanggan yang berhutang. **Persamaan** dengan penelitian oleh penulis adalah tentang sama-sama meneliti tentang penerapan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan **Perbedaan** dengan penelitian penulis adalah di dalam skripsi penulis dalam melakukan analisis nya melakukan studi di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sedangkan di dalam skripsi M.Didik Prasetyo hanya melakukan pembayaran dengan syarat bagi hasil.

4. **Sistem bagi hasil nyambut pertanian masyarakat baduy dan relevansinya menurut hukum Islam (studi kasus di baduy, Desa Kanekes, kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak).** Disusun oleh : Susilawati, Nim : 131300593, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Muallana Hasanuddin Banten, Tahun 2017. Penelitian ini membahas

pelaksanaan sistem bagi hasil nyambut pertanian masyarakat baduy yaitu, bahwa sistem bagi hasil nyambut masyarakat baduy berdasarkan hukum adat, dalam pembagian porsi bagi hasil tidak disebutkan ketika awal akad, pembagian hasil panen diatur oleh petani penggarap, aspek keadilanm tewrjadi pada praktik kerjasama bagi hasil masyarakat baduy di Desa Kanekes ini tidak terlalu nampak, karena kedua belah pihak sudah saling ridho, saling mengerti, dan saling tegang rasa.

Persamaan dengan penelitian oleh penulis adalah tentang sama-sama meneliti tentang penerapan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan **Perbedaan** dengan penelitian penulis adalah di dalam skripsi penulis dalam melakukan analisis nya melakukan studi di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sedangkan di dalam skripsi M.Didik Prasetyo hanya melakukan pembayaran dengan syarat bagi hasil.

G. Kerangka Pemikiran

Kiranya sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan maupun aktivitas baru sebagai produk dari kemajuan umat, dan senantiasa bertanya-tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam ajaran Islam atau bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadapnya. Karena kesadaran keberagaman umat Islam Indonesia semakin tumbuh subur, yang karenanya sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul permasalahan maupun aktivitas baru sebagai proses dari kemajuan umat senantiasa harus mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan *mu'amalah* adalah bagi hasil (*mudharabah*), menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dan atau berpergian. Sedangkan menurut fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat

yang telah ditentukan.⁸ Akad *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk di kelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung.⁹

Dasar hukum *Mudharabah* terdapat dalam al-qura'an dan Hadist yaitu :

... وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (Al-

Muzzammil : 20)¹⁰

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....”

(Al-Jumu'ah : 10)¹¹

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali pers, 2016), h.136.

⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta :PT.RajaGrafindo Persada, 2016), h.204.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...,h.367.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu....”(Al-Baqarah : 198)¹¹

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْأُمُورَ مِنَ الْمُحْتَرَفِ

Sesungguhnya Allah mencintai orang mu'min yang berkerja.(HR. Ath Thabrani dan Ibnu adi).¹³

عَلَيْكُمْ بِاللِّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا تِسْعَةَ أَعْشَاءِ الرَّزْقِ

Atasmu berniaga, karena padanya terdapat sembilan per sepuluh rizqi. (HR. Ibrahim Al Harbi).¹⁴

Perlu diketahui bahwa tujuan bagi hasil itu adalah untuk memberi keuntungan antara si pemilik modal dan si pengelola usaha. Banyak orang yang mempunyai modal, tetapi tidak tahu cara berinvestasi. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai keahlian dalam bidang usaha yang bisa dikatakan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan adanya Bagi Hasil

¹¹Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,....h.95.

¹²Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,....h.96.

¹³Imam Al -Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* 3(Semarang : Asy Syifa', 2003), h.208.

¹⁴Imam Al -Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* 3,...., h.208.

keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif. Metode penelitian Kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivisti karena berlandasan pada falsafat postpositivime. Metode ini di sebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagi metode interpretive karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan

interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹⁵

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁶

Peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara, analisis isi dan metode pengumpulan data lainnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field reseach*). Penelitian lapangan (*Field reseach*) artinya penelitian terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu penelitian mendapatkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung pada PT Obbi Global Teknologi Kabupaten Tangerang.

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.7

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*,..., h.9

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Obbi Global Teknologi Desa Pasirangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Dipilihnya lokasi ini sebagai pertimbangan :

- a. Letaknya dapat ditempu oleh peneliti sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
- b. Menghemat biaya dan waktu penelitian.
- c. Sebagai pembelajaran bagi hasil yang sesuai untuk diterapkan oleh perusahaan.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi atas pengamatan langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan tanpa perantara sebuah alat.

2) Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara kepada responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (Panduan wawancara).¹⁷ Wawancara ini dilakukan oleh tiga orang yaitu, Badrus Zaman Yusuf, Ujang Koswara dan Ahmad Nurohman di PT Obbi Global Teknologi Kabupaten Tangerang, sedangkan di pihak

¹⁷Hanatal Hananah, “*Ekonomi Kerakyatan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Syariah Benteng Mikro Indonesia Di Menes cabang Pandeglang)*,”(Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten,2017),h.24.

Kelurahan wawancara dilakukan oleh dua orang yaitu, Sudrajat dan Andhono Seto Tasdik.

b. Data Sekunder

Data sekunder pembahasan skripsi ini adalah buku Fiqih Muamalah, Kitab Imam Al-Ghazali Ihya' Ulumiddin 3 dan buku yang berkaitan dengan judul yaitu bagi hasil (*mudharabah*) dalam perspektif hukum Islam.

4. Tehnik Analisis Data

Analisis adalah mengelompokan, membuat suatu urutan serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca. Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis mengklasifikasikan atau mengelompokan menurut masalahnya masing-masing kemudian dianalisis menggunakan teknik induktif yaitu menyajikan atau menampilkan data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan menjadi data bersifat umum.

5. Tehnik Penulisan

Adapun tehnik penulisan Skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman :

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN “SMH” Banten, 2019.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an dikutip dari Al-Qur’an dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2005.
- c. Penulisan al-Hadist berpedoman kepada kitab hadist aslinya namun apabila tidak ditemukan teks aslinya maka penulis menggunakan buku-buku yang tersedia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam membaca hasil penelitian ini, penulis menuangkan hasil penelitian ini secara sistematis dengan pembagian menjadi 5 (lima) bab dan beberapa sub bab yang semuanya merupakan suatu pembahasan yang saling berkaitan.

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kondisi Obyektif Dan Lokasi Penelitian, bab ini menjelaskan Sejarah dan Perkembangan, Gambaran Umum, Visi Misi, dan Struktur Organisasi.

BAB III Landasan Teori Sistem Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Islam, bab ini menjelaskan Pengertian dan Dasar hukum Bagi Hasil (*Mudhrabah*), Rukun dan Syarat Sewa Bagi Hasil (*Mudharabah*) , Sifat *Mudharabah* dan hukum, Macam-Macam Bagi Hasil, Sistem Bagi Hasil Pada Konsep Hukum Islam, Berakhirnya Sistem Bagi Hasil dan Hikmah Bagi Hasil.

BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil , bab ini membahas Mekanisme Bagi Hasil di PT Obbi Global Teknologi Cabang Tangerang, Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil di PT. Obbi Global Teknologi Cabang Kabupaten Tangerang

BAB V Penutup, bab ini berisi penutup yang terdiri dari Kesimpulan Dan Saran.